



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Trans Lembata – Kompleks Perkantoran Batas Kota – Lewoleba

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PROGRAM:

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

KEGIATAN:

**PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN SECARA TERPADU SATU PINTU
DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN:

**PENYEDIAAN PELAYANAN PERIJINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RESIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

PAKET PEKERJAAN:

**BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN ARSITEKTUR
PENINGKATAN/PENGEMBANGAN MOL PELAYANAN PUBLIK (MPP)**

TAHUN ANGGARAN:

2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mall Pelayanan Publik (MPP) merupakan sebuah inovasi dalam penyediaan layanan publik yang terpadu dan efisien. MPP mengintegrasikan berbagai layanan dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta dalam satu lokasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik dengan cepat dan efisien.

Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur peningkatan/pengembangan mol pelayanan publik (MPP) adalah bagian dari kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan fisik, maka dibutuhkan sebuah pengawasan yang optimal. Untuk itu diadakan seleksi penyedia jasa konsultansi. Konsultan Pengawas adalah Penyedia Jasa, yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas konsultansi dalam bidang jasa pengawasan teknis pekerjaan konstruksi fisik. Penyedia Jasa Konsultan pemenang pengadaan jasa akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan proyek dan bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakannya kepada Pemimpin Kegiatan. Sebagai Kabupaten yang terhitung relative baru, Kabupaten Lembata dituntut memiliki fasilitas sarana dan prasarana pemerintahan sebagai penunjang jalannya perkembangan pembangunan yang sedang giat-giatnya berjalan, salah satunya adalah di bidang Pelayanan Publik. Sebagai langkah awal dalam mempercepat perkembangan/pertumbuhan daerah dalam hal ini dalam bidang pelayanan, maka Kabupaten Lembata harus meningkatkan mutu Pelayanan kepada masyarakat di daerah kabupaten Lembata.

Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur peningkatan/pengembangan mol pelayanan publik (MPP) diharapkan menghasilkan suatu desain yang sesuai dengan kebutuhan fungsi kegiatan (kebutuhan ruang) dan kenyamanan pengguna serta ditunjang oleh keandalan struktur bangunan dan jaminan keselamatan bagi pengguna bangunan.

B. TUJUAN

Tujuan dari **Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur peningkatan/pengembangan mol pelayanan publik (MPP)** adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan memastikan bahwa gedung dirancang dan dibangun sesuai standar keselamatan untuk melindungi penghuni dan pengguna dari bahaya seperti kebakaran, gempa bumi, dan keruntuhan struktur.
2. Pengawasan memastikan bahwa material dan metode konstruksi yang digunakan memberikan ketahanan jangka panjang dan ramah lingkungan.
3. Pengawasan teknis memastikan bahwa fasilitas seperti ventilasi, pencahayaan, dan sanitasi memenuhi standar kenyamanan dan kesehatan.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Tahun Anggaran 2024 ini yakni Melakukan/melaksanakan pengawasan terhadap penyelesaian pekerjaan konstruksi tepat waktu, tepat biaya, sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen pengawasan untuk paket pekerjaan **Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur peningkatan/pengembangan mol pelayanan publik (MPP)**

BAB II

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

A. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pemerintah daerah	:	Kabupaten Lembata
Organisasi pemerintah daerah	:	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang	:	Bidang Perijinan
Nama PPK	:	Abdu Rahman Kadir, SE
NIP	:	19711101 200012 1 002
Alamat	:	Jl. Trans Lembata Lewoleba - Lembata
No. Tlp/Hp	:	0821 7032 4858
Email	:	rahmankadir@gmail.com

B. SUMBER DAN BIAYA

- 1) Sumber Dana untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah **Dana Alokasi Umum (DID)** Kabupaten Lembata yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata Tahun Anggaran **2024**.
- 2) Total Biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Perencanaan Teknis ini adalah :
 - Pagu DPA Sebesar : Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan sebesar : **Rp. 14.000.000,-** (Empat Belas Juta Rupiah) :

C. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Teknis ini adalah selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak SPK.

D. KUALIFIKASI BIDANG USAHA

Kualifikasi perusahaan untuk pekerjaan ini adalah **KUALIFIKASI KECIL** dengan **PENGAWASAN REKAYASA** dengan Kode : **RK.001** dan **SUB KLASIFIKASI JASA REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG HUNIAN DAN NON HUNIAN**.

E. LINGKUP TUGAS DAN KEGIATAN

- 1) Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Gedung Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- 2) Lingkup kegiatan tersebut antara lain:
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan.
 - Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik;
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik;

- Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong;
- Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi;
- Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As- Built Drawing) sebelum serah terima pertama;
- Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dilapangan.

3) Keluaran Tata Cara Pengeboran

Dokumen yang dihasilkan Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perintah kerja (SPK), yang minimal meliputi:

- Buku Harian, yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk penting dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas (berupa pengesahaan laporan harian kontraktor);
- Laporan harian, berisi keterangan tentang:
 - Tenaga kerja;
 - Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak;
 - Alat-alat;
 - Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan;
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan
- Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran;
- Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang (berupa pengesahaan dokumen cco);
- Laporan rapat dilapangan(sitemeting);
- Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan Time Schedule yang dibuat oleh kontraktor pelaksana;
- Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (asbuiltdrawing);
- Foto Dokumentasi (0%, 50%, 100%);
- Laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- Setiap laporan dibuat dalam 5 (lima) rangkap;
- Laporan Bulanan disampaikan paling lambat

4) Fungsi dan tugas konsultan pengawas.

- Memberikan pendampingan kepada Penyedia Jasa apabila diperlukan, khususnya dalam melakukan orientasi dan pengenalan objek titik BM; dan:
- Memfasilitasi setiap pertemuan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan ini.
- Membuat Laporan Pertanggung jawaban fisik dan progress kegiatan.

5) Kebutuhan Peronil Minimal

- Site Engineer (SE)
Berpengalaman minimal 1 tahun minimal S1 Teknik sipil / Arsitektur, memiliki SKA Minimal jenjang 7.
- Chief Inspector (Ci)
Inspector, 1 (satu) orang, Minimal pendidikan (STM /D3).

6) Prodak yang dihasilkan

- | | | | |
|--------------------------------|---|---|------|
| • Laporan Mingguan + Bulanan | : | 5 | Buku |
| • Laportan Awal Pengawasan | : | 5 | Buku |
| • Beckup Data Volume Pekerjaan | : | 5 | Buku |
| • Dokumentasi Berwarna | : | 2 | Buku |
| • laporan akhir pengawasan | : | 5 | Buku |

BAB III

PENUTUP

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditentukan kemudian dan ditetapkan oleh Pejabat Pemuat Komitmen (PPK).

Demikian Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk digunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lewoleba, Juli 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**
Kab. Lembata

ABDU RAHMAN KADIR, SE
NIP. 19711101 200012 1 002